

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jalur pelayaran adalah jaringan-jaringan navigasi khusus yang biasa digunakan oleh kapal agar dapat berlayar secara aman dan teratur di perairan seperti samudra dan laut. Jalur pelayaran telah dirancang untuk menjadi urat nadi bagi perdagangan internasional untuk bisa saling terhubung ke setiap pelabuhan-pelabuhan utama (Britannica, 2026). Dalam sejarah jalur pelayaran telah tercatat menjadi jaringan penghubung dunia, jauh sebelum era modern muncul. Seperti di Indonesia, yang sudah dilintasi jalur perdagangan maritim sejak abad ke-5, antara India dan China. Selat Malaka bahkan disebut sebagai jalur sutra laut, karena menjadi gerbang yang menghubungkan pedagang-pedagang yang datang dari India dan China (Gischa, 2020). Selain mengangkut perdagangan, jalur pelayaran juga menjadi jaringan untuk mendistribusikan sumber daya alam mineral, seperti minyak dan gas bumi. Selat Malaka setiap harinya dilalui kapal yang mengangkut minyak sebanyak 16 juta barel dan gas alam cair sebesar 3,2 juta barel (CNCB Indonesia, 2025). Selain Selat Malaka, ada pula Selat Hormuz, yang mana hampir 30% dari total konsumsi minyak global diangkut melalui selat tersebut. Sebagian besar minyak tersebut diantarkan kepada pasar di Asia, seperti Singapura, India, Jepang, Korea Selatan, dan China (Kapaldanlogistik, 2025).

Jalur pelayaran sering digunakan dalam mengantarkan perdagangan dan distribusi sumber daya mineral karena dinilai mampu menghemat waktu dan biaya logistik. Seperti Terusan Panama, sebuah terusan yang dibuat oleh manusia untuk memotong rute pelayaran yang lebih jauh. Terusan Panama dapat menghemat waktu kapal yang berlayar dari Asia menuju wilayah pesisir timur Benua Amerika atau dari Amerika Serikat ke kawasan Amerika Latin dan Asia. Dengan melintasi

terusan ini, kapal dapat menghemat waktu perjalanan hingga 2 minggu dibandingkan harus memutar melintasi Tanjung Horn. Menurut Atlantic Council, ada sekitar 6% perdagangan global yang melintasi Terusan Panama (Mulia, 2026).

Meskipun jalur pelayaran menjadi jalur yang memudahkan pengangkutan dan pendistribusian perdagangan, namun jalur ini juga rawan akan risiko geopolitik dan gangguan operasional yang dapat langsung berpengaruh terhadap ekonomi dunia seperti, terjadinya lonjakan harga sumber daya mineral dan gangguan pada pasokan global. Contohnya seperti yang telah terjadi di Terusan Suez pada Maret 2021 lalu. Sebuah kapal kontainer raksasa sepanjang 400 meter milik sebuah perusahaan Taiwan Evergreen Marine kandas dan menyebabkan penyumbatan di jalur pelayaran pada Terusan Suez. Kapal tersebut melintang selama hampir sepekan di Terusan Suez dan menimbulkan kerugian ekonomi internasional yang masif (BBC, 2021). Selain bernilai ekonomi tinggi, jalur pelayaran juga memiliki nilai strategis-militer yang menjadi faktor strategis dalam kebijakan negara.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di Asia yang memiliki perairan dengan jalur pelayaran tersibuk di dunia, yaitu Laut China Selatan. Kawasan Laut China Selatan telah lama menjadi jalur penting bagi perdagangan internasional. Kawasan ini dilintasi lebih dari sepertiga perdagangan maritim dunia, sekitar 3 hingga 5,3 triliun dollar Amerika Serikat melintasi jalur ini setiap tahunnya (Martin, 2024). Konflik sengketa di Laut China Selatan tidak hanya berdampak pada negara-negara yang bersengketa namun juga memberi dampak kepada Jepang dan Korea. Bahkan menurut Asosiasi Advokat Kebijakan Publik Terakreditasi untuk Uni Eropa mengabarkan, setiap tahunnya sekitar 42% perdagangan maritim Jepang melintasi Laut China Selatan (Holt, 2022). Sebagian besar impor minyak mentah Korea Selatan juga melintasi Laut China Selatan (Sorongan, 2022). Selain sebagai jalur dagang maritim yang sangat strategis, kawasan Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya alamnya, berupa cadangan minyak bumi, gas alam, dan hasil perikanan yang diperebutkan oleh banyak pihak. Peristiwa ini menjadi penyebab semakin memanasnya konflik sengketa antara China dan negara anggota ASEAN (CNN Indonesia, 2022).

Selain dari nilai ekonominya yang signifikan, tingginya intensitas aktivitas maritim yang terjadi di Laut China Selatan juga menjadikan kawasan ini sebagai arena kontestasi geostrategis antara kekuatan besar dunia, hal ini menjadi poin tambahan dari kompleksitas penyelesaian sengketa di kawasan tersebut. Demi melindungi kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi di Laut China Selatan, Amerika Serikat menantang klaim dan upaya reklamasi yang dilakukan oleh China dengan melakukan operasi kebebasan navigasi untuk memperkuat dukungannya pada mitra Asia Tenggara (CNN Indonesia, 2021). Relasi antara China dan Amerika Serikat menjadi semakin meruncing, saat kapal selam nuklir AS, USS Connecticut, dilaporkan mengalami kecelakaan pada bulan Oktober 2021. Kapal selam nuklir tersebut mengaku dihantam oleh suatu objek yang tidak dikenal saat beroperasi di kawasan Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Rusia, Putin memberikan pesan kepada Presiden China Xi Jinping, untuk menyelesaikan masalah sengketa di kawasan perairan tersebut dengan pihak-pihak yang bersengketa tanpa campur tangan negara lain (Sorongan, 2021). Selain Amerika Serikat yang ikut campur dalam konflik di kawasan Laut Chiana Selatan, Rusia juga turut hadir dalam konflik. Meskipun, Rusia sendiri mempertahankan posisi netralnya dalam konflik sengketa Laut China Selatan. Rusia sendiri juga meningkatkan kerja sama dan hubungan persahabatan dengan negara anggota ASEAN. ASEAN dianggap memiliki kesamaan pandangan dunia dengan Rusia, karena memiliki prinsip non-blok dan non-intervensi (Pado, 2022).

Pada Juni 2025, kontak langsung antara China dan AS kembali terjadi di kawasan Laut China Selatan. Militer China mengatakan bahwa pihaknya telah memantau dan mengusir kapal penghancur milik Amerika Serikat yang terdeteksi berlayar tanpa izin di sekitar Scarborough Shoal yang menjadi salah satu area yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal ini terjadi sehari setelah Filipina, menuduh China melakukan manuver yang berbahaya dan munculnya gangguan yang melanggar hukum, saat kapal Filipina sedang melakukan misi pasokan ulang untuk para nelayannya di sekitar atol tersebut (Christiastuti, 2025).

Kawasan Laut China Selatan telah lama menjadi arena persaingan geopolitik yang semakin kompleks karena tingginya nilai ekonomi dan geostrategi

yang menjadi faktor pendorong berbagai klaim kedaulatan yang tumpang tindih, khususnya antara China dan sejumlah negara anggota ASEAN. Menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan tersebut menjadi sangat penting. Bukan hanya karena adanya kepentingan internal bagi negara-negara Asia Tenggara, namun juga menjadi syarat agar dapat terciptanya perdamaian dan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.

Ketegangan di Laut China Selatan bermula dari munculnya pernyataan klaim kedaulatan yang dilakukan oleh China. China mengklaim bahwa hampir seluruh perairan Laut China Selatan masuk ke dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan “Sembilan Garis Putus-putus” atau *Nine Dash Line*. *Nine Dash Line* adalah garis yang membentang di kawasan historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi, yang 90 persen dari kawasan perairan tersebut diklaim oleh China sebagai hak maritim historisnya (Adhi, 2021). Klaim sepihak dari China tersebut menjadi tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang melibatkan sejumlah negara di ASEAN diantaranya, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia sendiri tidak menjadi salah satu negara yang mengklaim Laut China Selatan, hanya saja Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang ada di Kepulauan Natuna bagian utara sering bersinggungan dengan klaim sepihak dari China (Susanti, 2025).

Nine Dash Line sendiri pertama kali muncul pada tahun 1947 setelah Perang Dunia 2, dalam peta negara China. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan tuntutan sengketa di Laut China Selatan ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag. Hingga akhirnya pada tahun 2016, hasil dari keputusan Pengadilan Arbitrase dirilis, dan menyatakan bahwa klaim China atas *Nine Dash Line* berdasarkan sejarah di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hukum Laut (UNCLOS) dan tidak sah (Samosir, 2016). Namun keputusan tersebut tetap diabaikan oleh China, sejak awal China memang sudah geram dengan tuntutan yang diajukan oleh Filipina. China menuding Filipina telah melemparkan gugatan yang cacat hukum karena diajukan tanpa berkonsultasi dengan Beijing lebih dulu, dan tidak sesuai sesuai dengan komitmen bilateral dan DOC yang mengusahakan penyelesaian

secara damai melalui dialog (Khaeron, 2025). Menurut Kementerian Luar Negeri China, pengadilan yang merilis pernyataan tersebut tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam konflik sengketa (Sari, 2016).

Keputusan dari Pengadilan Arbitase sendiri menjadi surat kemenangan bagi Filipina, meskipun dapat meningkatkan perselisihan di antara Filipina dan China. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi putusan, bahwa keputusan yang dirilis pengadilan seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaharui upaya penyelesaian sengketa dengan damai. Meskipun putusan telah keluar, sayangnya tidak ada petunjuk lebih lanjut mengenai kelanjutan putusan tersebut. Pengadilan Arbitase sendiri tidak memiliki yurisdiksi untuk implikasi militer diantara China dan Filipina, meskipun putusan ini dianggap sebagai hukum yang mengikat (Nababan, 2016). Setelah menolak putusan atas tuntutan sengketa yang dirilis oleh Pengadilan Arbitase, China semakin meningkatkan kegiatan militerisasinya di kawasan Laut China Selatan. Melakukan blokade dan intimidasi serta eksploitasi sumber daya.

Pada tanggal 28 Agustus 2023, Kementerian Sumber Daya Alam China menerbitkan 'Peta Standar China 2023', dalam peta terbaru China tetap mempertahankan klaim sepihaknya mengenai *Nine Dash Line*. Hal baru yang dimasukkan ke dalam peta adalah masuknya kawasan laut timur Taiwan dan keseluruhan Kepulauan Spratly, yang di dalamnya terdapat Kelompok Pulau Kalayan yang mana terdapat lebih dari 400 warga sipil Filipina tinggal di sana. Menanggapi peta baru yang dirilis China, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan, tidak menganggap peta tersebut memiliki dasar hukum yang mengikat dan Malaysia tetap berpegang teguh pada Peta Terakhir 1979. Masalah ini perlu ditangani dengan damai dan mengikuti dasar hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982. Hal yang sama pula, disampaikan oleh Departemen Luar Negeri Filipina (BBC Indonesia, 2023). Meskipun upaya diplomasi telah diupayakan sejak lama namun klaim sepihak yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan terus menjadi sumber ketegangan yang berulang hingga memasuki periode 2021-2024.

Memasuki tahun 2021, intensitas ketegangan di kawasan Laut China Selatan kembali mengalami peningkatan seiring dengan agresifnya aktivitas yang dilakukan oleh China di kawasan. Mulai dari penyusupan kapal-kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara ASEAN, hingga adanya konfrontasi langsung yang terjadi antara kapal penjaga pantai China dan kapal Filipina. Tidak hanya dengan Filipina, konfrontasi langsung juga terjadi antara kapal penjaga pantai China dengan kapal nelayan Vietnam. Malaysia dan Indonesia pun turut tidak lepas mendapatkan nota diplomatik dari China yang berisikan surat protes mengenai aktivitas pengeboran minyak dan gas yang masing-masing dilakukan wilayah kedaulatan Malaysia dan Indonesia.

Salah satu insiden di tahun 2021 yang paling mencuri perhatian internasional adalah terjadinya pemblokiran yang dilakukan oleh personel penjaga pantai China terhadap dua kapal pasokan Manila yang sedang dalam perjalanan menuju atol yang diduduki Filipina di Laut China Selatan, menggunakan meriam air. Meskipun tidak ada laporan korban dalam kejadian ini namun Filipina dengan tegas mengatakan apa yang telah dilakukan China termasuk dalam tindakan ilegal (VOI, 2021). Pada rentang antara Agustus hingga awal September 2021, Indonesia menerima nota diplomatik dari China, yang berisi protes China mengenai kegiatan pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna, yang diklaim telah dilakukan dalam wilayah China. Kementrian Luar Negeri Indonesia, mengirim surat balasan dengan mengatakan bahwa protes China tidak dapat diterima karena pengeboran masih di dalam wilayah landasan kontingen yang sesuai dengan UNCLOS. Anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa Indonesia sudah dua kali menerima surat protes dari China. Pertama, saat latihan bersama Garuda Shield dan masalah pengeboran (BBC Indonesia, 2021). Sejumlah nelayan di Laut Natuna Utara pun mengaku sering kali berpapasan dengan kapal perang China di lokasi tersebut, dalam beberapa kesempatan sejumlah kapal perang China terekam video berada di wilayah Laut Natuna Utara. Video tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Aliansi Nelayan Natuna (Tempo, 2021). Para analisis mengatakan, karena adanya ancaman yang diberikan oleh China, Indonesia semakin

mempertimbangkan kerja sama dengan AS dan sekutu Barat lainnya untuk mendapatkan dukungan militer (Iswara, 2022).

China juga berseteru dengan Vietnam di kawasan Laut China Selatan. Pada tahun 2024, media negara Vietnam menyatakan bahwa personel penegak hukum China telah menyerang sepuluh nelayan Vietnam, merusak peralatan nelayan, bahkan menyita sekitar 4 ton ikan yang telah ditangkap nelayan Vietnam di dekat perairan Kepulauan Paracel yang disengketakan China. Dalam laporan, dikabarkan semua nelayan mengalami luka, diantaranya terdapat 3 nelayan yang mengalami patah tulang (Indo-Pacific Defense Forum, 2024). Di tahun yang sama, China juga mengirimkan protes keras kepada Malaysia atas kegiatan eksplorasi migas, China meminta kegiatan tersebut untuk dihentikan. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk berdialog dengan China namun bukan berarti mereka akan menghentikan kegiatan eksplorasi migas (Santosa, 2024).

Pada tahun 2024, Filipina dan China kembali bersitegang. Terjadi perseteruan antara tentara Filipina dan personel penjaga pantai China. Tentara Filipina hanya menggunakan tangan kosong ketika melawan personel penjaga pantai China yang bersenjatakan tombak dan pedang. China sendiri membantah aparat mereka melakukan kesalahan dan para personel penjaga pantai China sudah bersikap dengan terkendali (Guinto, 2024). Perseteruan ini mendapatkan tanggapan dari Amerika Serikat yang menjadi rival China saat ini. Washington menyatakan pembelaannya terhadap Filipina, dan mengatakan bahwa mereka tetap membela Filipina sesuai dengan perjanjian menjadi sekutu antara kedua negara (Sorongan, 2024). Pemerintah China menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam sengketa Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyatakan Washington mempertahankan komitmen dalam membela Filipina terhadap serangan bersenjata di perairan tersebut (Christiatuti, 2024). Dengan berbagai insiden yang terjadi sepanjang periode 2021-2024 ini memperlihatkan bahwa stabilitas di kawasan Laut China Selatan, tidak dapat dicapai tanpa adanya respon kolektif yang terkoordinasi.

Di tengah dinamika tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi dituntut untuk menjaga stabilitas kawasan, namun di sisi lain dibatasi oleh prinsip non-intervensi dan ketidaksepakatan internal di antara negara-negara anggotanya. Sebagai organisasi internasional yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif dan mengeluarkan kebijakan diplomatik atas nama negara-negara anggotanya, termasuk dalam merespons sengketa di Laut China Selatan melalui forum-forum seperti ASEAN *Regional Forum* (ARF), dan ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM).

Penelitian ini menggunakan istilah manajemen konflik untuk menggambarkan upaya ASEAN *Regional Forum* terhadap China, karena manajemen konflik merupakan konsep yang lebih tepat secara akademik dalam studi Hubungan Internasional. Manajemen konflik dapat dipahami sebagai upaya oleh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konflik untuk mengurangi tingkat permusuhan dan menghasilkan tatanan dalam hubungan kedua belah pihak, melalui penyelesaian yang dapat diterima secara parsial (Bercovitch & Regan, 1999). Dalam konteks Laut China Selatan, hubungan antara ASEAN dan China berlangsung dalam kondisi asimetri kekuatan yang signifikan, di mana negara-negara ASEAN yang relatif lebih kecil secara kapasitas militer dan ekonomi harus mengelola konflik dengan China sebagai kekuatan besar di kawasan (Schneider, 2018).

Meskipun demikian, sejumlah penelitian telah mengkaji konflik Laut China Selatan dari perspektif hukum internasional, geopolitik, dan strategi negara-negara kecil dalam kondisi asimetri kekuatan. Seperti dalam penelitian Zhao (2018) yang berjudul *China and the South China Sea Arbitration: Geopolitics Versus International Law*, yang pembahasannya fokus pada putusan arbitrase Filipina dengan respons geopolitik China. Dan menunjukkan bahwa putusan arbitrase memberikan kemenangan untuk Filipina, namun hal tersebut tidak menjamin perubahan realita geopolitik karena China tetap unggul secara strategis dan China menolak untuk patuh dalam putusan arbitrase tersebut. Penelitian Hsiung (2018) menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi di Laut China Selatan sebagai dua simpul

utama, yaitu persoalan hukum antara China dan negara-negara *claimant* di ASEAN, serta isu geopolitik dalam persaingan Amerika Serikat dan China.

Dengan demikian, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana ASEAN melalui ARF terhadap China dalam manajemen konflik pada periode 2021-2024 masih terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ASEAN *Regional Forum* sebagai forum ASEAN berperan dalam manajemen konflik terhadap China di Laut China Selatan pada periode 2021-2024 dengan menggunakan kerangka konseptual rezim internasional, diplomasi maritim, dan manajemen konflik sebagai pisau analisisnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana ASEAN *Regional Forum* (ARF) sebagai forum ASEAN berperan dalam manajemen konflik terhadap China di Laut China Selatan?”

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah peneliti tentukan, penelitian ini membatasi periode analisis yang mencakup tahun 2021-2024, yakni sejak kembali meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan pasca-pandemi COVID-19 hingga berakhirnya KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos. Pemilihan periode ini didasari oleh intensifikasi konfrontasi langsung antara China dan negara anggota ASEAN, khususnya Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Batasan ini juga didasari pada ketersediaan dokumen resmi ASEAN seperti ARF dan ADMM yang dapat diakses hingga periode tersebut.

ASEAN dipilih sebagai unit analisis berdasarkan posisinya sebagai satu-satunya forum kolektif regional yang memiliki mekanisme kelembagaan berkelanjutan dalam menangani sengketa Laut China Selatan. Sebagaimana tercermin dari DOC, negosiasi COC, ARF, dan ADMM. Selain itu, ASEAN adalah satu wadah yang menyatukan negara-negara *claimant* dan *non-claimant* sehingga dinamika internal organisasi turut relevan untuk dianalisis dalam kerangka

manajemen konflik yang dilakukan secara kolektif, bukan hanya pendekatan bilateral antara negara tertentu dengan China.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *ASEAN Regional Forum* (ARF) dalam manajemen konflik ASEAN terhadap China di Laut China Selatan selama periode 2021-2024, melalui kajian fungsi ARF sebagai instrumen rezim internasional, bentuk-bentuk interaksi yang berlangsung di dalamnya, serta menganalisis efektivitasnya.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan berkontribusi pada literatur akademik mengenai pemahaman peran forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum* sebagai instrumen manajemen konflik dalam organisasi kawasan yang berprinsip non-intervensi seperti ASEAN. Penelitian ini juga menjadi prasyarat kelulusan bagi peneliti untuk mata kuliah skripsi dalam prodi Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Untuk menganalisis permasalahan penelitian ini secara sistematis, diperlukan kerangka teoritis-konseptual yang menggabungkan beberapa teori dan konsep, mulai dari konsep rezim internasional, konsep diplomasi maritim, dan manajemen konflik. Ketiga lapis konsep ini akan digunakan secara berjenjang untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.5.1 Rezim Internasional

Dalam karya penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional sebagai kerangka teoritis utama. Konsep rezim internasional merupakan salah satu pengembangan dari perspektif neoliberalisme institusional dikembangkan oleh Robert O. Keohane dalam karyanya *Neoliberal*

Institutionalism: A Persperctive on World Politics (1989). Keohane berargumen bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis tanpa otoritas tunggal yang mengatur hubungan internasional yang berfungsi sebagai wadah koordinasi. Keohane mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur peran, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi para aktor. Menurut Keohane (1989), institusi internasional mempengaruhi perilaku negara melalui tiga mekanisme utama: pertama, institusi memengaruhi arus informasi dan peluang negosiasi antar negara; kedua, institusi meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memantau kepatuhan pihak lain sehingga komitmen yang dibuat menjadi lebih kredibel; dan ketiga, institusi membentuk ekspektasi bersama mengenai stabilitas kesepakatan internasional. Dengan demikian, kemampuan negara untuk berkomunikasi dan bekerja sama sangat bergantung pada institusi yang dibangun bersama, yang bervariasi secara historis dan lintas isu.

1.5.2 Diplomasi Maritim

Untuk memperkuat kerangka teoritis tersebut, penelitian ini juga menggunakan konsep diplomasi maritim yang dikembangkan oleh Christian Le Mièrè dalam karyanya *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges* (2014). Le Mièrè mendefinisikan diplomasi maritim sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui penggunaan aset maritim. Le Mièrè membagi diplomasi maritim ke dalam tiga bentuk: ko-operatif yang mencakup kunjungan pelabuhan, latihan bersama, dan bantuan kemanusiaan; persuasif yang berupa kehadiran armada untuk membangun prestise dan sinyal kekuatan; serta koersif yang melibatkan penggunaan kekuatan terbatas untuk memaksa pihak lain mengubah kebijakan. Dalam konteks Laut China Selatan, Le Mièrè menunjukkan bahwa diplomasi maritim telah menjadi instrumen utama yang digunakan aktor-aktor kawasan untuk menegaskan klaim, membangun

aliansi, maupun meredam ketegangan tanpa harus menempuh jalur perang terbuka.

Perlu ditegaskan bahwa ASEAN berbeda dengan organisasi kawasan seperti Uni Eropa yang memiliki struktur supranasional sehingga ASEAN tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai aktor tunggal yang ‘berdiplomasi’, sebagai konsekuensi dari prinsip non-intervensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada ASEAN *Regional Forum* (ARF) sebagai forum konkret yang menjadikan wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan manajemen konflik dengan China di Laut China Selatan. Dalam menganalisis bentuk-bentuk interaksi yang berlangsung melalui ARF, penelitian ini menggunakan tipologi maritim yang dikemukakan Le Mièrè (2014), yang secara orisinal mengklasifikasikan tindakan diplomatik berdasarkan penggunaan aset maritim fisik ke dalam tiga bentuk, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Mengingat karakter ARF sebagai forum dialog multilateral yang lebih banyak menghasilkan pernyataan resmi dibandingkan tindakan operasional aset maritim langsung, penelitian ini mengadaptasi tipologi tersebut untuk turut mencakup pernyataan diplomatik resmi, seperti Chairman’s Statement dan dokumen ARF lainnya, sebagai representasi sikap dan niat kebijakan negara-negara anggota ASEAN terhadap China. Adaptasi ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa ASEAN melalui ARF, cenderung beroperasi melalui instrumen deklaratif sebagai konsekuensi dari prinsip konsensus dan non-intervensi yang membatasi kapasitasnya untuk melakukan tindakan operasional aset maritim secara kolektif.

1.5.3 Manajemen Konflik

Sebagai konsep payung dalam kerangka teoritis-konseptual penelitian ini, manajemen konflik dipahami sebagai upaya oleh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konflik untuk menguraikan tingkat permusuhan dan menghasilkan tatanan dalam hubungan mereka. Manajemen konflik yang berhasil dapat mengarah pada penyelesaian penuh atas isu yang

dipersengketakan, atau yang lebih umum terjadi dalam hubungan internasional. Pada penyelesaian yang dapat diterima secara parsial, gencatan, atau kesepakatan sebagian (Bercovitch & Regan, 1999). Bercovitch dan Regan (1999) membedakan metode manajemen konflik ke dalam tiga kategori, yaitu metode unilateral, bilateral, dan multilateral, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap proses dan hasil pengelolaan konflik antar pihak yang bersengketa.

Konsep manajemen konflik tersebut menjadi semakin relevan ketika diterapkan pada konteks hubungan yang bersifat asimetris. Bercovitch & Regan, 1999 dalam penelitiannya terhadap sengketa Laut China Selatan menemukan bahwa manajemen konflik dalam kondisi asimetri kekuatan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang berkelanjutan di berbagai tingkat, serta adanya tujuan bersama seperti pembangunan ekonomi yang dapat meredam eskalasi meskipun ketimpangan kekuatan antar pihak tetap signifikan. Lebih lanjut, Schneider (2018) mengidentifikasi bahwa negara-negara yang lebih kecil dalam kondisi asimetri cenderung mengadopsi strategi *hedging*, yakni kombinasi antara keterlibatan ekonomi-diplomatik di satu sisi, dan penyeimbangan terbatas melalui kerja sama dengan kekuatan eksternal di sisi lain. Konsep manajemen konflik dalam kondisi asimetri inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini untuk memahami posisi ASEAN sebagai institusi regional yang mewadahi negara-negara dengan kapasitas relatif lebih kecil dibanding China.

Berdasarkan ketiga kerangka teoritis tersebut, ketiga konsep di atas membentuk landasan analitis yang komprehensif bagi penelitian ini. Dalam kerangka rezim internasional, peran ASEAN melalui ASEAN *Regional Forum* dipertegas sebagai mekanisme koordinasi yang krusial untuk meningkatkan transparansi, memantau kepatuhan, dan membentuk ekspektasi bersama antar pihak yang bersengketa. Diplomasi maritim menjadi instrumen praktis yang menjembatani konsep-konsep tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan, baik itu melalui pendekatan kooperatif, persuasif, maupun koersif. Terakhir, manajemen konflik berfungsi sebagai

arah strategis dalam memahami bagaimana aktor mengelola permusuhan dalam kondisi asimetris, sementara ASEAN melalui ARF sebagai rezim kawasan memberikan konteks institusional spesifik yang membatasi sekaligus memfasilitasi perilaku negara-negara di Laut China Selatan. Dengan mengintegrasikan ketiga lapisan konsep ini secara berjenjang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai dinamika pengelolaan sengketa yang terjadi serta bagaimana ASEAN merespons tantangan di tengah ketegangan maritim yang terus berlanjut.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa keterbatasan struktural ASEAN yang berdasarkan prinsip non-intervensi dan konsensus, menyebabkan ASEAN tidak dapat bertindak sebagai aktor tunggal yang berdiplomasi sebagaimana organisasi supranasional. Meskipun demikian, negara-negara anggota ASEAN tetap memanfaatkan ASEAN *Regional Forum* (ARF) sebagai forum dialog dan manajemen konflik yang berkelanjutan, walaupun forum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku aktor-aktor yang bersengketa.

1.7 Kerangka Analisis

